



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



2022

**PENGADILAN NEGERI BANTUL
KELAS 1B**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./fax. 0274-367348
Surel: surat@pn-bantul.go.id ; pn_bantul@yahoo.co.id
Website: www.pn-bantul.go.id

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Telp./Fax 0274 367348
Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id
Website: www.pn-bantul.go.id**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Satker mandiri (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga untuk jangka menengah 2020-2024. Sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan; dan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan. Masing-masing sasaran terdapat beberapa indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini mengukur hasil kerja aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut serta target yang telah ditentukan di masing-masing indikator kinerja.

Hasil dari pengukuran tersebut dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja dan sebagai dasar penyusunan program untuk tahun-tahun berikutnya, dalam rangka untuk semakin meningkatkan kinerja aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Bantul pada khususnya dan juga dapat memberi kontribusi pada lembaga Mahkamah Agung pada umumnya.

Bantul, 10 Februari 2023
Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

SUNOTO, S.H., M.H.
NIP. 197206061995031002



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian.....	6
E. Isu Strategis	7
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	12
B. Rencana kinerja	14
1. Indikator Kinerja Utama	14
2. Program Kegiatan Anggaran	18
3. Penetapan Kinerja	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022.....	24
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2022 dengan tahun sebelumnya	40
3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dengan Target Jangka Menengah	41
4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dengan Standar Nasional	42
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	44
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja	47
B. Realisasi Anggaran	50
Bab IV Penutup	55
Penutup	55
Lampiran	56



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan sistem administratif dan struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Aplikasi Manajemen Kinerja yang dalam hal ini adalah Pengukuran Kinerja dalam lingkungan institusi pemerintahan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Di lingkungan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul, LKjIP tahun 2022 ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun disamping memenuhi kewajiban tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini juga merupakan kebutuhan Pengadilan Negeri Bantul dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan diperbandingkan dengan hasil kerja/ realisasi yang diukur pada akhir tahun 2022. Beberapa hal positif atau keberhasilan yang dicapai tahun 2022 terhadap pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Capaian sasaran "Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel" adalah 108.08 persen dari target 80 persen;
- b. Capaian sasaran "Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara" adalah 131,41 persen dari target 80 persen;
- c. Capaian sasaran "Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan" adalah 125 persen dari target 80 persen;
- d. Capaian sasaran "Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan" adalah 115,40 persen dari target 20 persen.

Kendala/ hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target baik target terhadap masing-masing indikator maupun terhadap tujuan adalah:

- Para pihak dalam mediasi yang tetap tidak ingin menyelesaikan permasalahan melalui mediasi;
- Perkara diversi masih banyak tidak berlanjut hingga ke pengadilan negeri;
- Proses penyelesaian perkara eksekusi terkendala adanya gugatan baru/ perlawanan dari termohon eksekusi sehingga proses penyelesaian menjadi lama.

Indikator kinerja utama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok badan peradilan tingkat pertama digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi. Hasil yang dicapai dari pengukuran tersebut merupakan representasi dari akuntabilitas kinerja instansi Pengadilan Negeri Bantul. Dalam laporan kinerja ini ditunjukkan adanya proses perencanaan, pelaksanaan kinerja yang didukung kebijakan dari pimpinan, serta pengukuran hasil kinerja. Dukungan tidak hanya berupa kebijakan akan tetapi dukungan dana dari APBN dalam bentuk alokasi DIPA yang diperuntukkan dalam rangka penyelesaian perkara pidana, maupun untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Oleh karena itu dalam laporan ini juga disampaikan hasil pelaksanaan anggaran DIPA dalam bentuk persentase realisasi DIPA sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran.

Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi dengan cara menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana untuk kegiatan yang prioritas merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kuantitas serta kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Bantul dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, serta Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata ara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Bantul berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Bantul merupakan Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengadilan Negeri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Bantul mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama Panitera sebagai koordinator di bidang kepaniteraan, Sekretaris sebagai koordinator di bidang kesekretariatan, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian, Para Panitera

Pengganti, Jurusita dan para Staf /Pengadilan Negeri Bantul. Berdasarkan klasifikasi, pengadilan Negeri Bantul adalah Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB dengan jumlah perkara antara 500-1000 perkara yang ditangani.

Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama dalam melayani para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Bantul melaksanakan tugasnya bersifat independen, yaitu terlepas dari pengaruh Pemerintah Daerah dan pengaruh luar lain.

Tugas pokok badan peradilan ini terurai dan tertuang dalam pasal 2 Undang – undang No. 14 tahun 1970 yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Dalam struktur organisasi Pengadilan terdapat Ketua yang dibantu Wakil Ketua, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menerima dan mempelajari seluruh berkas perkara yang masuk serta surat-surat lain yang masuk ke Pengadilan Negeri Bantul untuk ditindaklanjuti.
2. Mengatur pembagian tugas pada hakim, pembagian majelis hakim, membagikan berkas perkara dan memberikan disposisi surat-surat lain baik yang berhubungan dengan kepaniteraan ataupun sekretariat kepada para hakim atau Panitera dan sekretaris.
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap jajaran perangkat peradilan di dalam organisasi pengadilan.
4. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Selain ketua dan atau wakil, terdapat organisasi Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariat Peradilan, Panitera dan Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 57-59 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariat Peradilan, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub bagian yaitu :

1. Kepaniteraan Perdata, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
2. Kepaniteraan Pidana, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
3. Kepaniteraan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Masing – masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda koordinator yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera. Panitera bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Untuk Kesekretariatan Kelas IB diatur pada pasal 279-285, bahwa Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IB.

Dalam melaksanakan tugas, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
3. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Masing-masing Sub Bagian ini dikoordinasi oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah pimpinan seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

C. Struktur organisasi

Tuntutan Reformasi Birokrasi telah membawa Lembaga Mahkamah Agung RI untuk melakukan penyesuaian termasuk pengorganisasian pada empat lingkungan peradilan. Dengan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Dengan adanya peraturan baru tersebut merubah struktur organisasi pada empat Peradilan, termasuk pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum. Perubahan yang menonjol dengan adanya peraturan baru ini adalah dipisahkannya jabatan antara Panitera dan Sekretaris dari yang sebelumnya dijabat rangkap oleh satu orang, dipisahkan menjadi dua orang yaitu seorang Panitera dan seorang Sekretaris. Demikian juga dengan struktur dibawahnya mengalami perubahan terutama pada struktur dibawah kesekretariatan.

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015, seorang panitera membawahi tiga panitera muda, yaitu:

- Panitera Muda Hukum
- Panitera Muda Pidana
- Panitera Muda Perdata, dan
- Kelompok fungsional Panitera Pengganti, dan Jusrita / Jusrita Pengganti

Seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu:

- Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Kasubbag Umum dan Keuangan
- Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan
- Kelompok fungsional Asiparis, Bendahara, Pustakawan, dan Pranata Komputer

Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan pengadilan yaitu Ketua dan atau Wakil Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan selain sebagai pimpinan pengadilan juga sebagai koordinator para Hakim Pengadilan yang mengatur majelis hakim dan pembagian perkara kepada para hakim.

Jika digambarkan dalam bagan akan terlihat sebagaimana berikut:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Negeri Bantul ini menyajikan laporan hasil kinerja instansi selama satu tahun pada tahun 2022. Penyusunan laporan ini disajikan dalam 4 (empat) Bab yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang sistematis berdasarkan sistematika penyajian sebagaimana pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN dan RB) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab Satu dari laporan ini menyajikan gambaran umum tentang lembaga Pengadilan Negeri Bantul meliputi tugas pokok dan fungsi serta organisasi. Dari gambaran umum ini akan terlihat potensi yang ada pada organisasi pengadilan ini baik itu kekuatan, kelemahan, potensi (*opportunity*) maupun ancaman/tantangan-tantangan yang ada.

Kemudian *Bab Kedua* menyajikan perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini meliputi Rencana Strategis yang meliputi Program Utama dan Program kegiatan Pokok serta Rencana Kinerja yang dijalankan Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2022. Juga memuat perjanjian kinerja / Penetapan Kinerja yang merupakan penetapan kinerja/perjanjian kinerja untuk dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh Panitera sebagai koordinator bidang teknis keperkaraan dan oleh Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Bab Ketiga berisi tentang Akuntabilitas kerja yang menjelaskan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pada rencana kinerja dengan

realisasi kinerja serta dijelaskan mengenai Analisis Akuntabilitas Kerja. Juga disampaikan mengenai realisasi Anggaran.

Dan *Bab Keempat* adalah penutup yang merupakan kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja instansi pemerintah 2022 ini, serta saran dan hambatan/harapan sebagai acuan untuk tahun berikutnya.

Untuk mendukung penjelasan yang disampaikan dalam bab-bab tersebut diatas disampaikan pula lampiran-lampiran seperti formulir perencanaan kinerja, penetapan kinerja, serta dokumen-dokumen yang sifatnya mendukung penjelasan diatas.

E. Isu Strategis

Selama tahun 2022 isu penting yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah dalam hal peningkatan standar pelayanan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka mempertahankan penilaian penjaminan mutu oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum. Juga tantangan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk membenahi dan melaksanakan amanat kebijakan Mahkamah Agung pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana dalam cetak biru dan renstra mahkamah agung.

Pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Bantul juga menjadi isu strategis. Hal ini dilakukan dalam rangka menuju institusi peradilan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Dan hingga akhir tahun 2022 Pengadilan Negeri Bantul berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.

Juga telah dilaksanakan assesmen surveilan untuk konsistensi Penjaminan Mutu pengadilan oleh Tim Asesmen dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan hasil yang baik dengan predikat A. Karena berdasarkan hasil asesmen tidak ditemukan ketidaksesuaian yang sifatnya mayor maupun minor.

Dalam rangka pengukuran kinerja peradilan terutama di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, berikut merupakan potensi dan permasalahan yang dimiliki dan dihadapi Pengadilan Negeri Bantul:

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bantul mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya adalah mencakup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kekuatan-kekuatan tersebut mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bantul;

-
2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50;
 3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2);
 4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan;
 5. Adanya Standar Operasional Prosedur
 6. Adanya tunjangan kinerja pegawai
 7. Adanya sistem Pengawasan Internal
 8. Predikat A (Excellent) untuk Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan;
 9. Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dari KemenPAN-RB Republik Indonesia.
 10. Pemanfaatan Teknologi Informasi

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara yang sederhana cepat dan berbiaya ringan sudah menjadi agenda pokok dalam persidangan perkara perdata, namun tingkat keberhasilan masih sedikit. Diperlukan kesadaran dari masyarakat sendiri maupun kecakapan seorang mediator;
- Kurangnya kepatuhan masyarakat atas putusan pengadilan (eksekusi), yaitu masih adanya permohonan eksekusi, dan tindak lanjut atas permohonan eksekusi masih dibawah target yang ditentukan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

-
- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bantul sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bantul.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara sedangkan kecakapan sumber daya manusia berbeda-beda menyebabkan terjadinya kemungkinan kesalahan pencatatan karena human error, kesalahan system, ataupun system aplikasi yang tidak mendukung (tidak mengakomodasi peristiwa).
- Masa transisi antara penggunaan teknologi informasi dengan sistem pencatatan manual dalam hal administrasi perkara kadang masih adanya perbedaan data antara pencatatan manual dengan elektronik.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kondisi sarana prasana memang sudah saatnya untuk diperbarui namun saat ini kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Bantul untuk mengoptimalkan sarana yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Dukungan teknologi informasi peradilan, yaitu aplikasi yang terkait dengan penyelesaian perkara seperti SIPP, MIS, Direktori Putusan, e-court, eBerpada, akan sangat membantu dalam hal kecepatan penyelesaian perkara. Aplikasi ini masih terus akan dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam proses peradilan;
- Kebijakan-kebijakan baru dan penyempurnaan kebijakan dari Mahkamah Agung terkait penyelesaian perkara untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

-
- Adanya website Pengadilan Negeri Bantul yang juga tersinkron dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga dapat memberikan berbagai informasi kepada masyarakat tentang informasi terkait proses berperkara, maupun keadaan/profil Pengadilan Negeri Bantul
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
 - Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 - Assesmen dari Tim Penjaminan Mutu Pengadilan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
 - Adanya aplikasi manajemen perkara dan aplikasi lain yang berbasis teknologi informasi dapat membantu ketertiban dalam administrasi;
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Dukungan dari Mahkamah Agung dengan diberikannya sarana Alat Pengolah Data pendukung teknologi informasi.
 - Tersedianya sarana perangkat Teknologi Informasi server dan jaringan.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Semakin banyak dan kompleksnya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul

-
- Penyederhanaan proses peradilan dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokoknya perlu dilakukan untuk mengimbangi kompleksitas dan banyaknya perkara yang harus diselesaikan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Masih terbatas/minimalnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pengaduan disampaikan secara online dari mana saja dan kapan saja menjadi tantangan tersendiri untuk selalu menjaga kompetensi dan integritas aparaturnya peradilan.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Semakin ketatnya pengawasan terhadap tertib administrasi peradilan sehingga perlu manajemen yang baik dalam meningkatkan ketertiban tersebut.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana terbatas sehingga belum dapat mencakup kebutuhan.
 - Menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan secara maksimal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana strategis

Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Program jangka menengah lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2020-2024 telah mencapai tahun ketiga. Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru pembaruan peradilan. Sebagai hasil dari evaluasi tersebut mahkamah agung melakukan perubahan dengan adanya SK SEKMA Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi Mahkamah Agung :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

Misi Mahkamah Agung :

1. *Menjaga kemandirian badan peradilan*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
3. *Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Visi dan misi baru yang ditetapkan tanggal 10 september 2009 ini menetapkan target pencapaian misi dari tahun 2010 hingga tahun 2035.

Sebagai instansi vertikal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bantul menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Visi Pengadilan Negeri Bantul:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung"

Sedangkan misi Pengadilan Negeri Bantul:

-
1. *Menjaga kemandirian badan peradilan*
 2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
 3. *Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan*
 4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran

Untuk lebih mengarahkan tujuan yang telah ditentukan tersebut, disusun sasaran-sasaran yang akan dibidik dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam menentukan dan melaksanakan perencanaan kinerja peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah Kabupaten Bantul
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru tersebut Pengadilan Negeri Bantul selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan sebagai wujud dari rencana strategis pada Pengadilan Negeri Bantul adalah :

- Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan

dalam hal pelaporan perkara secara rutin dan tepat waktu, serta peningkatan pengelolaan statistik dan berkas perkara

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di pengadilan untuk menjalankan fungsi pelayanan
- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
- Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan/pelaksanaan anggaran pengadilan
- Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan badan peradilan
- Pemanfaatan Teknologi informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

B. Rencana Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul sebagai badan peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No 2 Tahun 2014 tgl 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.03.3/42021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan di minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$

		<p>n pendekatan keadilan restoratif</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum; • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penan melalui rehabilitasi; • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.
		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding; • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi; • Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi; • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.
		<p>f. Index responden</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p>

		<p>pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM indeks harus ≥ 80</p>
2	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyempaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara; • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil; • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara; • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jml perkara yg diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; • Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum; • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi; • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan; • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi; • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

2. Program Kegiatan Anggaran

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang telah disusun, diperlukan instrumen pelaksanaan berupa program dan atau kegiatan, termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Program dan kegiatan ini tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Pada Tahun Anggaran 2022, program kegiatan yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Negeri Bantul adalah:

-
- a. Peningkatan Manajemen Peradilan umum, meliputi penyelesaian perkara; pelayanan peradilan umum; penyediaan dana bantuan hukum untuk masyarakat (Pos Bantuan Hukum)
 - b. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, meliputi Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran program pada rencana strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Program kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini adalah:

- Percepatan Penyelesaian Perkara
- Penyelesaian perkara peradilan umum yang diselesaikan pada pengadilan tingkat pertama
- Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum

Alokasi dana DIPA TA 2022 untuk program ini adalah sebesar Rp. 136.945.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis mahkamah agung merupakan program untuk peningkatan kualitas layanan prima di pengadilan meliputi layanan sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaporan keuangan, kualitas perencanaan program dan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan pimpinan, serta tata urusan rumah tangga.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini meliputi gaji dan tunjangan pegawai aparatur pengadilan serta operasional dan pemeliharaan kantor

Alokasi anggaran DIPA tahun 2022 untuk program ini sebesar Rp. 7.661.890.000,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung meliputi pengadaan tanah bangunan, peralatan dan mesin, dan aset lainnya yang membentuk BMN (Barang Milik Negara).

Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka pencapaian sasaran dalam renstra juga akan tersendat. Sebagai contoh, pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan yang berupa pemanfaatan teknologi informasi tidak akan berjalan tanpa adanya sarana peralatan seperti komputer, server, jaringan internet, dll.

Tahun Anggaran 2022, DIPA Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan alokasi Rp. 652.500.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk menambah sarana dan prasarana fasilitas perkantoran berupa PC. Unit (Personal Computer Unit) sebanyak 13 buah perangkat, 2 (dua) buah printer dan 1(satu) buah genset.

3. Penetapan/perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Hal ini bertujuan untuk dapat menetapkan nilai target untuk dicapai dalam waktu satu tahun. Dengan adanya target ini maka ketika periode satu tahun berakhir dapat dilakukan analisa pencapaian target. Berikut adalah tabel penetapan kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2022.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%
		e. Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,6
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan ygn dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada setiap berakhir suatu periode. Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target target sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka-angka capaian pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/ sasaran jangka menengah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, sebagaimana terlihat dalam formulasi berikut.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga target yang belum tercapai dalam tahun ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Capaian Kinerja di bawah ini.

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi serta persentase capaian pada akhir tahun 2022 pada satuan kerja pengadilan Negeri Bantul. Dari tabel akan terlihat persentase keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	99,67%	117,26%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70%	99,64%	142,34%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%	136,36%	170,45%
		e. Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,6	3,86	107,22%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	100,00%	111,11%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	10,26%	341,88%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	90%	100,00%	111,11%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	23,08%	230,77%

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 4 (empat) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran 'Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel' merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja.

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	99,67%	117,26%
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70%	99,64%	142,34%
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%	136,36%	170,45%
5. Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%	0%	0%
6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,6	3,97	110,28%
Rata-rata realisasi sasaran			86,46%
Rata-rata capaian sasaran			108,07%

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata realisasi terhadap target adalah 86,46 persen. Terdapat 1 (satu) indikator yang tidak dapat mencapai target, yaitu indikator "penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi".

Tahun 2022 perkara anak yang diperiksa ada 30 perkara, sedangkan dari perkara-perkara tersebut tidak ada permohonan penyelesaian secara diversifikasi di tingkat pengadilan. Oleh karena itu realisasi target dan pencapaiannya adalah nol.

Sedangkan untuk capaian sasaran dari indikator yang lain kesemuanya melebihi target yang ditentukan dalam renstra dan penetapan kinerja. Oleh karena itu capaian sasaran melebihi 100 persen.

Jika dibandingkan dengan target tujuan akan terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan	Target (%)	Realisasi (rata-rata capaian sasaran)
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	86,46%	108,07%

Dengan demikian berdasarkan nilai capaian sebagaimana dalam tabel diatas bahwa Pengadilan Negeri Bantul dapat mencapai sasaran untuk mewujudkan proses yang pasti, transparan dan akuntabel.

Berikut adalah penjelasan pada masing-masing indikator kinerja

Indikator 1 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

- SEMA No 2 Tahun 2014 tgl 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.03.3/42021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan di minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Target yang ingin dicapai dari indikator ini adalah 85%.

Pengukuran ini bertujuan untuk mengukur implementasi SEMA No 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Batas waktu penyelesaian perkara di tingkat pertama adalah lima bulan. Berikut adalah perhitungan capaian penyelesaian perkara pidana dan perdata yang secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022:

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
Perkara	Target	Jml Pkr yg diselesaikan	Jml Pkr yg diselesaikan tepat waktu	Capaian	Capaian terhadap target

	(%)			(%)	(%)
Perdata	85%	341	240	99,67%	117,26%
Pidana		12.477	12.536		

Berikut adalah tabel penyelesaian dan capaian terhadap target per bulan perkara perdata dan perkara pidana tahun 2022:

Bulan	Perdata		Pidana		Persentase Penyelesaian (%)		Persentase Pencapaian Thd Target (%)	
	Jml Perkara Yg Diselesaikan	Diselesaikan Tepat Waktu (< 5 Bln)	Jml Perkara Yg Diselesaikan	Diselesaikan Tepat Waktu (< 5 Bln)	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
Januari	35	31	409	409	88,57	100	104,20	117,65
Februari	15	14	563	563	93,33	100	109,80	117,65
Maret	31	30	528	528	96,77	100	113,85	117,65
April	36	30	629	629	83,33	100	98,04	117,65
Mei	15	11	378	378	73,33	100	86,27	117,65
Juni	34	30	797	797	88,24	100	103,81	117,65
Juli	38	32	995	995	84,21	100	99,07	117,65
Agustus	32	25	1144	1144	78,13	100	91,91	117,65
September	32	30	2161	2161	93,75	100	110,29	117,65
Oktober	30	30	2109	2109	100,00	100	117,65	117,65
Nopember	20	17	1497	1497	85,00	100	100,00	117,65
Desember	23	21	1267	1267	91,30	100	107,42	117,65

Indikator 2: Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Fomulasi untuk mengukur indikator kinerja ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Catatan :

- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum;
- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penan melalui rehabilitasi;
- Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yag diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.

Kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Bantul tidak menetapkan target untuk perkara yang diajukan secara restoratif justice. Hal ini disebabkan karena berdasarkan pengalaman tahun

sebelumnya, tidak ada perkara yang diajukan secara Restoratif Justice. Selain itu indikator untuk penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan restoratif justice baru ditetapkan sebagai indikator kinerja Utama pengadilan umum tingkat pertama di tahun 2022 ini oleh Sekretaris Mahkamah Agung melalui Keputusan Sekretaris Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama DiLingkungan Mahkamah Agung RI .

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-

Indikator 3: Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Fomulasi untuk mengukur indikator kinerja ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Target yang ingin dicapai dari indikator ini adalah 70%

Indikator untuk mengetahui tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan terhadap putusan hakim atas suatu perkara salah satunya adalah ada atau tidaknya upaya hukum atas putusan hakim tersebut. Jika tidak ada upaya hukum maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut sudah memuaskan masyarakat/pencari keadilan, dan ini adalah yang diharapkan oleh institusi Mahkamah Agung.

Namun demikian setiap peradilan tidak terlepas dari upaya hukum karena sudah menjadi fasilitas yang berhak untuk digunakan oleh setiap pencari keadilan. Berikut adalah data perkara upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Upaya Hukum Banding (target: 70%)

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2022 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	Persentase pencapaian target
1	PERDATA					99,64%	142,34%
	Perdata Gugatan	4	115	21	98		
	Perdata Permohonan	0	197	0	197		
	Gugatan Sederhana	0	29	0	29		
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0		
	PHI	-	-	-	-		
	Jumlah	4	341	21	324		
2	PIDANA						
	Pidana Biasa	18	321	45	294		
	Pidana Singkat	0	0	0	0		
	Pidana Cepat	0	21	0	21		
	Lalu lintas	0	12.105	0	0		
	Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0		
	Pidana Anak	0	27	2	25		
	Pidana Praperadilan	0	3	0	3		
	Jumlah	18	12.477	47	12.448		

Indikator 4: Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Fomulasi untuk mengukur indikator kinerja ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

Target yang ingin dicapai dari indikator ini adalah 80%

Indikator untuk mengetahui tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan terhadap putusan hakim atas suatu perkara salah satunya adalah ada atau tidaknya upaya hukum atas putusan hakim tersebut. Jika tidak ada upaya hukum maka dapat dikatakan bahwa

putusan hakim tersebut sudah memuaskan masyarakat/pencari keadilan, dan ini adalah yang diharapkan oleh institusi Mahkamah Agung.

Namun demikian setiap peradilan tidak terlepas dari upaya hukum karena sudah menjadi fasilitas yang berhak untuk digunakan oleh setiap pencari keadilan. Berikut adalah data perkara upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel : Upaya Hukum Kasasi (target: 80 %)

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2022	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Persentase pencapaian target
1	PERDATA					136,36%	170,45%
	Perdata Gugatan	3	23	15	11		
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0		
	Jumlah	3	23	15	11		
2	PIDANA						
	Pidana Biasa	0	40	21	19		
	Pidana Singkat	0	0	0	0		
	Pidana Cepat	0	0	0	0		
	Lalu lintas	0	0	0	0		
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-		
	Pidana Anak	0	0	0	0		
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0		
	Jumlah	0	40	21	19		

Indikator 5: Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Formulasi untuk mengukur indikator kinerja ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi;
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 5 (lima)%.

Berikut adalah tabel data perkara diversi pada Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2022

Jumlah perkara Anak	Jumlah perkara diversi yang diperiksa di pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui diversi	Tidak berhasil diversi	Persentase penyelesaian perkara diversi	Persentase pencapaian target
30	0	0	0	0%	0%

Tahun 2022 menerima 30 perkara anak. Jadi beban perkara anak adalah 30 perkara. Dari perkara-perkara tersebut tidak ada perkara diversi yang diperiksa di pengadilan. Menurut perhitungan, persentase penyelesaian adalah 0 (nol) karena tidak ada perkara yang diperiksa. Oleh karena itu pencapaian target dalam perhitungan ini menjadi 0 persen.

Namun bukan berarti Pengadilan Negeri Bantul tidak berkinerja untuk menyelesaikan perkara melalui diversi akan tetapi karena tidak adanya perkara diversi yang diperiksa di pengadilan di tahun 2022 ini.

Apabila terdapat perkara diversi yang dimohonkan untuk diperiksa di pengadilan maka merupakan kewajiban bagi pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan menggunakan pendekatan restoratif (pasal 5 ayat (1) UU SPPA). Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perpektif keadilan restoratif. Sehingga tidak ada lagi tindakan kesewenang-wenangan terhadap hak-hak seorang anak yang masih panjang masa depannya.

Indikator 6: Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Penjelasan terkait indikator kinerja ini adalah :

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM indeks harus ≥ 80

Salah satu indikator penting dalam mengukur proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh melalui mekanisme survey langsung kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan untuk memberikan penilaian berdasarkan skala sehingga diperoleh angka yang menunjukkan

tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan pengadilan negeri bantul kepada masyarakat.

Pengukuran indeks kepuasan pelayanan kepada masyarakat dilakukan menggunakan aplikasi "SISUPER" (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Harian. SISUPER ini diterapkan di seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di bawah Badan Peradilan Umum se-Indonesia.

Berikut adalah hasil pengukuran Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pencari keadilan Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2022:



Gambar. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I dan II Tahun 2022



Gambar. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III dan IV Tahun 2022

Dari hasil survei tersebut nilai indeks di Pengadilan Negeri Bantul meningkat. Pada triwulan I indeks nya adalah 95,41%(3,82) kemudian pada triwulan II menjadi 95,65%(3,83), kemudian pada triwulan III menjadi 95,74 (3,83) dan akhirnya pada triwulan IV menjadi 96,62%(3,86). Target yang ingin dicapai adalah nilai indeks 3.60 , sehingga dengan hasil tersebut maka nilai kepuasan masyarakat atas layanan di Pengadilan Negeri Bantul jauh lebih tinggi dari pada target yang ingin dicapai.

Target nilai indeks kepuasan atas layanan pengadilan	Realisasi indeks kepuasana atas layanan pengadilan	Persentase Capaian terhadap target	Keterangan
3,60	3,86	107,22 %	Nilai indeks yang dipakai adalah hasil pada triwulan IV

Sasaran 2: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pengukuran pencapaian tingkat efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdapat 4 (empat) indikator. Indikator efektivitas diukur dengan ketepatan waktu dan metode penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana. Ketepatan waktu yang dimaksud adalah ketepatan penyampaian berkas dan hasil putusan, sedangkan metode yang dimaksud adalah mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian perkara secara efektif. Berikut adalah rincian pengukuran indikator tersebut:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
a. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	90	100	111,11
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3	10,26	341,88
Rata-rata realisasi indikator			105,13%
Rata-rata capaian Indikator			226,49%

Berikut adalah uraian dari masing-masing indikator kinerja:

Indikator 1 : Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu

Formula untuk mengukur indikator ini adalah:


$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 90 (sembilan puluh) persen.

Berikut adalah data jumlah putusan dan isi putusan yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022

	Jenis Perkara	Jumlah putusan	Isi putusan disampaikan kepada para pihak	Persentase Penyelesaian penyampaian isi putusan	Target penyelesaian	Persentase pencapaian target
1	Pidana			100%	90 %	111,11%
	Pidana Biasa/ khusus	321	321			
	Pidana Singkat	0	0			
	Cepat	21	21			
	Lalu lintas	12.105	12.105			
	Tindak Pidana Korupsi	0	0			
	Pidana Anak	27	27			
	Pra Peradilan	3	3			
2	Perdata					
	Gugatan	115	115			
	Permohonan	197	197			
	Gugatan sederhana	29	29			
	perlawanan	0	0			
	Jumlah	12.818	12.818			

Penyampaian isi putusan kepada para pihak ini didukung dan sangat terbantu oleh penggunaan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang ada di website resmi Pengadilan Negeri Bantul. Dengan menggunakan aplikasi ini masyarakat/pihak dapat memperoleh informasi putusan secara cepat sudah dapat diakses oleh para pihak melalui aplikasi tersebut. Berikut adalah contoh isi putusan yang dapat diakses oleh masyarakat/pihak dalam persidangan yang diakses melalui SIPP pada website Pengadilan Negeri Bantul



Dengan persentase penyampaian isi putusan seratus persen maka efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dalam hal penyampaian isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu dapat tercapai dengan sempurna.

Indikator 2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Formula untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Catatan :

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 3 (tiga) persen.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Berikut adalah data penyelesaian perkara melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022:

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Mediasi tdk dapat dilaksanakan	Dalam proses Mediasi	Jumlah perkara yang berhasil di mediasi	Persentase penyelesaian perkara melalui mediasi	Target penyelesaian melalui mediasi	Persentase pencapaian target
78	3	13	8	10,26%	3 %	341,88%

Persentase penyelesaian perkara melalui mediasi adalah membandingkan antara jumlah perkara yang di mediasi dengan jumlah perkara yang berhasil dimediasi dan dikurangi jumlah mediasi yang tidak dapat dilaksanakan. Dari perbandingan tersebut diperoleh angka 10,26 % untuk keberhasilan mediasi. Target penyelesaian adalah 3%, sehingga persentase kinerja pencapaian target adalah 341,88 %.

Berdasarkan data tersebut mediasi belum dapat menunjukkan sebagai sebuah cara / metode penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Hanya 10 persen dari perkara yang dilakukan mediasi berhasil menjadi sebuah kesepakatan. Selebihnya, perkara tersebut selesai melalui proses persidangan yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan melalui mediasi adalah para pihak yang tidak ada keinginan menyelesaikan secara damai dengan bantuan seorang mediator. Mediasi menjadi tantangan tersendiri bagi mediator sebagai sebuah metode penyelesaian perkara secara cepat dan sederhana.

Sasaran III: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Ada tiga indikator pengukuran di Pengadilan Negeri Bantul untuk mengukur tingkat aksesibilitas pengadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Indikator tersebut adalah penyelesaian perkara melalui prodeo, penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan (*zitting plaats*) dan pelayanan masyarakat melalui pos bantuan hukum (posbakum).

Prodeo adalah pembebasan biaya perkara sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat yang tidak mampu. Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan memerlukan sarana gedung pengadilan diluar gedung kantor utama. Sarana ini sangat berguna untuk wilayah yang luas dengan akses yang sulit ke pengadilan sehingga diadakan gedung diluar gedung

pengadilan sebagai akses bagi masyarakat yang jauh untuk mengakses kantor pengadilan. Sedangkan posbakum merupakan layanan advis hukum gratis bagi masyarakat yang disediakan oleh pengadilan bekerjasama dengan para advokat.

Berikut adalah pengukuran capaian sasaran di Pengadilan Negeri Bantul:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-
3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	90	100	111,11%
<i>Rata-rata realisasi indikator</i>			111,11%
<i>Rata-rata capaian Indikator</i>			111,11%

Berikut adalah uraian dari masing-masing indikator

Indikator 1: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Pengadilan Negeri Bantul tidak menetapkan target untuk prodeo, dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran DIPA tahun anggaran 2022

Dalam pelaksanaan kegiatan menerima, memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan Negeri Bantul di tahun 2022 terdapat 0 (nol) perkara yang diajukan permohonan melalui prodeo.

Jumlah beban perkara perdata	Jumlah perkara mengajukan prodeo	Jumlah perkara diselesaikan melalui prodeo	Persentase realisasi prodeo	Persentase pencapaian target
383	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Indikator 2: Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Formula untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jml perkara yg diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Catatan :

- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (*zetting plaatz*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).

Pengadilan Negeri Bantul tidak menetapkan target untuk perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan karena tidak ada perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan memerlukan sarana gedung diluar gedung pengadilan (*zitting plaatz*) yang bertujuan untuk mendekatkan akses masyarakat kepada layanan pengadilan. Kondisi saat ini bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak mempunyai *zitting plaatz*, selain itu kantor Pengadilan Negeri Bantul juga cukup mudah untuk diakses oleh masyarakat di kabupaten Bantul

Hasil pengukuran yang dilakukan Pengadilan Negeri Bantul dalam tahun 2022 terhadap indikator ini adalah sebagai berikut:

Perkara yg diselesaikan diluar gedung pengadilan	Perkara yg diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan	Capaian indikator	Capaian target
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Capaian realisasi indikator			Nihil
Capaian target indikator			Nihil

Indikator kegiatan ini adalah dengan membandingkan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Indikator 3: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Formula untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

Catatan :

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum;
- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.

Target yang ingin ditetapkan Pengadilan Negeri Bantul untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan indikator ini adalah 90%.

Hasil pengukuran yang dilakukan Pengadilan Negeri Bantul dalam tahun 2022 terhadap indikator ini adalah sebagai berikut:

Masyarakat golongan tertentu yang mendatangi layanan Posbakum	Masyarakat yang mendapat layanan Posbakum	Capaian indikator	Capaian target
278	278	100%	90%
Capaian realisasi indikator			111,11%
Capaian target indikator			111,11%

Indikator kegiatan ini adalah dengan membandingkan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu (miskin/marjinal) dengan jumlah pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum.

Pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Bantul berupa Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah disetujui Ketua Pengadilan untuk piket dengan jam kerja yang sama dengan kantor pengadilan dan bertugas melayani konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Jumlah lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Bantul ada 2 (dua) lembaga, yaitu LBH Sembada dan PKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta. Pelaksanaan kerjasama ini didukung dengan anggaran DIPA Tahun Anggaran 2022 untuk honor jasa konsultasi sejumlah Rp. 31.200.000 (*tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*).

Sasaran IV: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	23,08%	230,77%
<i>Rata-rata realisasi indikator</i>			23,08%
<i>Rata-rata capaian indikator</i>			230,77%

Hanya terdapat satu indikator kinerja untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, yaitu jumlah perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi yang ditindaklanjuti).

Indikator: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Formula untuk mengukur pencapaian indikator ini adalah dengan membandingkan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi di tindaklanjuti) dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

Catatan :

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 10%.

Data perkara eksekusi tahun 2022 yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan:

Jumlah Putusan Perkara BHT dimohonkan eksekusi	Ditindaklanjuti/ dieksekusi	Dicabut	Sisa (masih dalam proses)	Persentase pelaksanaan eksekusi	Capaian target kinerja
26	6	1	19	23,08%	230,77%

Pengukuran capaian dihitung berdasarkan perkara eksekusi yang telah selesai dieksekusi dibandingkan dengan jumlah permohonan eksekusi.

Sejumlah 6 (enam) perkara yang ditindak lanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi yang telah selesai dieksekusi dari 26 permohonan eksekusi. Sedangkan 19 (sembilan belas) perkara sisa adalah sudah ditindaklanjuti akan tetapi masih dalam proses penyelesaian. Dari perbandingan tersebut diperoleh angka 23,08% untuk presentase pelaksanaan eksekusi.

Sedangkan target yang ingin dicapai adalah 10%. Sehingga tercapai 230,77% dari target yang ditetapkan.

Proses pelaksanaan perkara eksekusi mulai dari permohonan eksekusi hingga pelaksanaan eksekusi sering tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

Langkah-langkah pimpinan untuk meningkatkan capaian pelaksanaan eksekusi membuahkan hasil terbukti dengan capaian yang melampaui target. Diantara langkah-langkah yang dilakukan adalah pengiriman surat kepada para pihak eksekusi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2022 dengan tahun sebelumnya

Berikut adalah rincian capaian kinerja terhadap target selama tiga tahun terakhir. Data capaian ini disajikan dalam persentase masing-masing indikator. Angka diatas seratus persen berarti hasil yang dicapai melebihi target yang ingin dicapai.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian (%)		
			2020	2021	2022
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	106,34%	103,85%	117,26%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	NIHIL	NIHIL	NIHIL
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	124,55%	124,60%	142,34%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	117,22%	114,70%	170,45%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	450%	0%	0%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	102,53%	104,50%	107,22%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	111,11%	111,10%	111,11%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	151,71%	66,67%	341,88%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	100%	NIHIL
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	NIHIL	NIHIL
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	111,11%	100,00%	111,11%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	35,28%	17,30%	230,77%

NIHIL berarti pengadilan tidak menetapkan target terhadap indikator kinerja tersebut dikarenakan tidak adanya perkara tersebut di pengadilan dalam jangka waktu tertentu. Untuk

indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tidak ditetapkan targetnya karena indikator tersebut merupakan indikator baru hasil revidi indikator dari Mahkamah Agung pada tahun 2022, sehingga untuk tahun-tahun sebelumnya tidak ada indikator tersebut.

Selama tiga tahun terakhir sebagian besar capaian indikator dapat mencapai target yang diinginkan, bahkan melebihi target dengan capaian data angka seratus persen. Pencapaian dibawah target kemungkinan sering terjadi pada indikator perkara diversifikasi, perkara mediasi, prodeo dan eksekusi. Karena pencapaian keberhasilan untuk masing-masing indikator tersebut mempunyai kendala dan tantangan masing-masing. Dan jika tidak ada data untuk dilakukan pengukuran maka hasil capaian adalah 0 (nol). Misalnya perkara diversifikasi atau prodeo, apabila tidak ada permohonan yang masuk maka tidak dapat dilakukan perhitungan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pengadilan negeri Bantul tidak dapat menyelesaikan untuk indikator tersebut.

Walaupun demikian pimpinan berkomitmen untuk menyelesaikan setiap perkara yang masuk di pengadilan negeri Bantul secara cepat dan tepat sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada capaian pada indikator yang lain dimana memperoleh capaian yang tinggi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Persentase perbandingan dengan target jangka menengah adalah dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian sasaran dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, nilai hasil dari pencapaian target jangka menengah ini dapat sebagai bahan monitoring dan acuan untuk melakukan evaluasi pencapaian tujuan jangka menengah dan untuk menentukan target untuk jangka menengah berikutnya.

Berikut adalah rata-rata capaian sasaran selama 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Negeri Bantul :

Tujuan	Sasaran strategis	Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021%	Realisasi 2022 (%)
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	78,70%	86,45%	86,46%
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	77,65%	77,5%	105,13%
Terwujudnya peningkatan akses	Meningkatnya akses	33,33%	100%	100,00%

Tujuan	Sasaran strategis	Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021%	Realisasi 2022 (%)
peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	31,75%	13,04%	23,08%

Dengan demikian capaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bantul terhadap target sasaran jangka menengah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran strategis	Target Jangka Menengah	Realisasi 2022	Capaian target 2022
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	80%	86,46%	108,08%
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	80%	105,13%	131,41%
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	80%	100,00%	125,00%
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	20%	23,08%	115,40%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022

Indikator kinerja berdasarkan matriks kinerja pada dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 diambil sebagai standar nasional dalam perbandingan indikator Pengadilan Negeri Bantul. Indikator kinerja Pengadilan Negeri Bantul yang termasuk dalam standar nasional dari Mahkamah Agung adalah indikator kinerja pada program kegiatan yang realisasi dan capaiannya dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA MA	TARGET KINERJA PN BANTUL	REALISASI KINERJA PN BANTUL	CAPAIAN THD TARGET MA
			(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	85%	99,67%	99,67%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	4%	-	-	-
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50%	70%	99,64%	199,28%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50%	80%	136,36%	272,72%
		e. Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%	5%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	90%	96,62%	120,78%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	20%	90%	100,00%	500,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	3%	10,26%	41,04%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	90%	100,00%	100,00%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	10%	23,08%	30,77%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional (Mahkamah Agung sesuai Renstra MA Tahun 2020-2024)

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari 4 (empat) tujuan dan sasaran tersebut, seluruh sasaran telah tercapai sesuai dengan target jangka menengah.

Hasil yang dicapai tahun 2022 terhadap pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Capaian sasaran "Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel" adalah 108.08 persen dari target 80 persen;
- b. Capaian sasaran "Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara" adalah 131.41 persen dari target 80 persen;
- c. Capaian sasaran "Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan" adalah 125 persen dari target 80 persen;
- d. Capaian sasaran "Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan" adalah 115.40 persen dari target 20 persen.

Seluruh target sasaran telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala/ hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target baik target terhadap masing-masing indikator maupun terhadap tujuan adalah:

- Para pihak dalam mediasi yang tetap tidak ingin menyelesaikan permasalahan melalui mediasi;
- Proses penyelesaian perkara eksekusi terkendala adanya gugatan baru/ perlawanan dari termohon eksekusi sehingga proses penyelesaian menjadi lama.

Alternatif solusi yang ditawarkan adalah:

- Mendorong kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan perkara melalui mediasi. Mensosialisasikan pentingnya mediasi sebagai upaya yang mudah dan sederhana untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses dan biaya yang tidak sedikit.
- Mengoptimalkan aanmaning/ teguran kepada pihak yang kalah untuk dapat melaksanakan putusan secara sukarela tanpa harus dilakukan eksekusi lapangan. Sosialisasi dan pendekatan yang baik untuk memberikan pengertian kepada pihak mengenai isi putusan.
- Mengikuti pelatihan sertifikasi Hakim Mediator yang diselenggarakan
- Pelatihan teknis jurusita
- Mengikuti pelatihan Eksekusi

Diharapkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dapat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga SDM pengadilan Negeri Bantul akan lebih terbekali dengan ilmu


baru dan metode untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi peradilan pada umumnya dan tugas mediasi dan eksekusi pada khususnya untuk meningkatkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber dana anggaran serta sarana dan prasarana.

A. Sumber Daya Manusia

Tercapainya tujuan organisasi tentunya tidak lepas dari adanya sumber daya manusia yang berintegritas, handal dan profesional. Berikut data statistik pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan jabatan :



Grafik Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Jabatan

Pengadilan Negeri Bantul merupakan Pengadilan Negeri dengan tipe B kelas I dimana jumlah beban perkara pada tahun 2022 berjumlah 12.527 perkara pidana dan 376 perkara Perdata sehingga total perkara adalah 12.903 perkara.

Dengan jumlah hakim yang bersidang adalah 8 orang hakim maka rata-rata perkara yang ditangani masing masing hakim adalah sejumlah 1.613 perkara per hakim dalam satu tahun atau 134 perkara per bulan. Jumlah ini adalah jumlah perkara termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 12.105 perkara.

Untuk tenaga teknis panitera pengganti berjumlah 16 orang dan jurusita/jurusita pengganti yang ada sejumlah 9 orang.

Walaupun demikian, untuk staf administrasi dirasa masih sangat kurang apabila melihat data maupun grafik sumber daya manusia. Mengingat tak kalah pentingnya peran staf administrasi dalam proses penyelesaian tugas-tugas kepaniteraan dan penyelesaian tugas-tugas kesekretariatan serta mengingat bahwa tidak sedikit pula Panitera Pengganti yang pada prinsipnya merupakan jabatan definitif masih merangkap tugas dengan diperbantukan di kepaniteraan, maka Pengadilan Negeri Bantul sangat membutuhkan banyak tenaga Sumber Daya Manusia.

B. Sumber Dana Anggaran

Dalam penggunaan anggaran Pengadilan Negeri Bantul telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2022 dan disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja.

Efisiensi dalam penyerapan anggaran telah dilakukan dengan penyerapan anggaran pada alokasi DIPA 01 untuk pembayaran Gaji pegawai, operasional dan pemeliharaan kantor serta sarana dan prasarana adalah 99,85 persen. Sedangkan penyerapan anggaran DIPA 03 untuk posbakum dan penyelesaian perkara pidana di tingkat pertama adalah 99,98 persen.

Dalam rangka efisiensi tersebut dilakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran dengan dilakukannya revisi terhadap anggaran yang diestimasikan terdapat kelebihan sehingga dapat dioptimalkan untuk mendukung alokasi anggaran lain yang kurang atau membutuhkan.

C. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Bantul memiliki 2 (dua) gedung kantor 2 (dua) lantai yang berdiri di satu sertifikat tanah dan 8 (delapan) bangunan rumah dinas untuk

digunakan sendiri sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan Panitera. Tanah pada Pengadilan Negeri Bantul telah bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI sejak maret 2011.

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Pengadilan Negeri Bantul terdapat sarana sebagai berikut:

- 3 (tiga) ruang sidang umum dan 1 (satu) ruang sidang anak,
- 1 (satu) area PTSP dengan ruang tunggu kapasitas 18 orang,
- 1 (satu) loket lapor sidang dengan area ruang tunggu sidang kapasitas 40 orang.
- PC komputer 46 buah
- Printer 25 buah
- Jaringan internet 100Gb dedicated
- Server 2 buah untuk Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi
- Area parkir pengunjung, parkir difabel
- Pos penjagaan
- Ruang laktasi/kesehatan; kamar mandi umum dan difabel; Ruang tamu terbuka.

Dari sarana-sarana tersebut dioptimalkan sebaik-baiknya untuk memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan hasil survey kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan Negeri Bantul.

Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat selama tahun 2022 semakin meningkat dari periode Triwulan I hingga Triwulan IV sebagai berikut:



- Triwulan I : 3,82 / 95,41%
- Triwulan II : 3,83 / 95,65%
- Triwulan III : 3,83 / 95,74%
- Triwulan IV : 3,86 / 96,62%

Dengan demikian penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat juga telah berdampak positif terhadap penilaian masyarakat atas layanan di Pengadilan Negeri Bantul.

Sarana dan prasarana fasilitas meliputi pengelolaan aset Barang Milik Negara yang mencakup alat elektronik dan seluruh inventaris/perabot kantor yang menjadi fasilitas kelengkapan gedung.

Pengelolaan sarana peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Bantul juga telah dilakukan berupa perawatan rutin kendaraan-kendaraan bermotor dan servis pada kendaraan yang mengalami kerusakan. Hal yang sama juga dilakukan untuk inventaris dan perabotan yang lain.

Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Bantul telah sesuai dengan fungsi dan kebutuhan satuan kerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Faktor penunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	Faktor Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	117,26%	Monitoring dan Evaluasi bulanan selalu dilakukan oleh pimpinan dengan memperhatikan nilai EIS.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	Pengadilan Negeri Bantul tidak menetapkan targetnya karena indikator tersebut merupakan indikator baru hasil revidi indikator dari Mahkamah Agung pada tahun 2022, sehingga untuk tahun-tahun sebelumnya tidak ada indikator tersebut.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	142,34%	Upaya para hakim untuk mewujudkan putusan yang berkualitas mencerminkan rasa keadilan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	170,45%	Upaya para hakim untuk mewujudkan putusan yang berkualitas mencerminkan rasa keadilan
		e. Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	Tidak adanya pengajuan diversi selama tahun 2022 yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul dari pihak eksternal. Ada 6 diversi yang masuk tetapi hanya berupa penetapan, diversi telah selesai

				di tingkat kepolisian dan tidak sampai diproses di tingkat pengadilan.
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	107,22%	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peningkatan jam pelayanan dari pukul 08.00-16.30 WIB - Selalu dilakukan briefing PTSP yang fokus pada pelayanan secara langsung menghadapi para pihak - Selalu dilakukan moitoring dan evaluasi oleh pimpinan setiap bulan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	111,11%	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menggunakan Ecourt untuk sebagian besar putusan perdata,s ehingga putusan langsung dapat diunduh oleh para pihak. - Putusan terdapat di website SIPP sehingga dapat tepat waktu tersampaikan kepada para pihak.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	341,88%	Terdapat hakim mediator handal yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi hakim mediator. Sarana dan prasarana ruang mediasi telah dilengkapi dengan penyejuk ruangan sehingga kondusif untuk dilakukan mediasi.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	Tidak ada pengajuan perkara prodeo selama tahun 2022 sehingga pengadilan tidak menetapkan target pada indikator ini.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	Tidak ada sidang diluar gedung pengadilan selama tahun 2022 sehingga pengadilan tidak menetapkan target pada indikator ini.
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	111,11%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan POSBAKUM disosialisasikan tidak dipungut biaya. - Terdapat anggaran yang cukup untuk POSBAKUM.
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	230,77%	Kebijakan pimpinan dengan mengeluarkan surat pemberitahuan untuk melanjutkan eksekusi kepada penggugat sehingga mempercepat proses eksekusi.

Tabel Faktor Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Faktor penunjang lainnya agar tercapai target kinerja yang telah ditetapkan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memantau capaian kinerja pada periode tertentu secara berkala dan dilakukan evaluasi dalam rangka untuk mencapai target yang ingin dicapai. Hasil monitoring terhadap capaian kinerja ini akan terlihat dalam bentuk angka/ persentase kinerja terhadap target. Dan dari angka atau

persentase itu sehingga dapat dilakukan evaluasi apakah sudah memenuhi target ataukah perlu membuat kebijakan baru untuk meningkatkan kinerja.

Monitoring dan evaluasi kinerja di Pengadilan Negeri Bantul dilakukan secara periodik setiap bulan. Monitoring capaian dilakukan berdasarkan data laporan bulanan dari aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Bantul. Monitoring dilakukan terhadap masing-masing indikator kinerja.

Instrumen monitoring dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Bantul baik dilaksanakan secara manual menggunakan tabel yang berisi data-data bulanan, dan juga secara elektronik menggunakan menu yang ada pada aplikasi *komdanas.mahkamahagung.go.id*.

Berikut adalah salah satu capture instrumen monitoring kinerja di Pengadilan Negeri Bantul:

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'MONITORING DAN EVALUASI BULANAN SEVEN INDIKATOR KINERJA STRAMA 2022.01.2022'. It contains a table with the following data:

Bulan	Kinerja		Pencapaian		Target		Pencapaian (%)
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	
Januari	35	32	109,38	100,00	109,38	100,00	109,38
Februari	32	34	94,12	100,00	94,12	100,00	94,12
Maret	31	30	103,33	100,00	103,33	100,00	103,33
April	30	30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mei	30	31	96,77	100,00	96,77	100,00	96,77
Juni	30	30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Juli	30	30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Agustus	30	30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
September	30	30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Oktober	30	30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
November	30	30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Desember	30	30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total	345	345	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar. Capture instrumen monitoring manual

The screenshot shows the 'KOMDANAS MA-RI' web application interface. It displays a performance report for the year 2022. The report includes a table with the following data:

#	Sektor/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	PN Bantul DI Yogyakarta	144,53%	82,41%	143,81%	143,49%	208,55%	203,88%	169,51%	174,70%	169,02%	148,69%	154,48%	158,16%

Gambar. Capture monitoring capaian aplikasi Komdanas Tahun 2022

Monitoring menggunakan aplikasi e-sakip pada komdanas akan terlihat rata-rata capaian keseluruhan indikator pada setiap bulan. Rata-rata capaian disajikan dalam bentuk persentase. Persentase dengan kotak warna hijau menunjukkan bahwa rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pada bulan tersebut melebihi target, sedangkan untuk bulan dengan kotak yang berwarna coklat muda bahwa rata-rata capaian bulan tersebut di bawah target.

Hasil pengukuran rata-rata capaian di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2022 sebagian besar dapat melebihi target. Terbukti dari 12 (dua belas) bulan hanya pada satu bulan saja yang capaian kinerja ada di bawah target, yaitu bulan Februari 2022.

Sedangkan untuk monitoring menggunakan instrumen manual dapat terlihat capaian per bulan untuk setiap indikator. Namun tidak setiap indikator kinerja dapat diukur capaian kerjanya dalam setiap bulan, karena ada indikator yang pengukurannya tidak dilakukan setiap bulan seperti indeks kepuasan masyarakat. Juga ada indikator yang berkaitan dengan perkara yang tidak setiap bulan ada seperti perkara prodeo, perkara diversi, perkara yang menarik perhatian masyarakat, dan mungkin juga perkara eksekusi.

B. REALISASI ANGGARAN

Rincian DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2022

Pengadilan Negeri Bantul mengelola 2 (dua) alokasi DIPA, yaitu DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 dari Badan Peradilan Umum. Alokasi DIPA 01 digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai peradilan serta untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Sedangkan DIPA 03 adalah untuk mendukung kegiatan penyelesaian perkara pidana untuk pengadilan tingkat pertama. Perkara perdata tidak didukung oleh DIPA karena semua biaya yang timbul dari penyelesaian perkara itu ditanggung oleh pihak yang berperkara.

Berikut adalah rincian pagu yang dialokasikan pada DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Bantul untuk Tahun Anggaran 2022:

DIPA 01 Tahun 2022		DIPA 03 Tahun 2022	
Program/Kegiatan/KRO	Rupiah	Program/Kegiatan/KRO	Rupiah
Gaji dan tunjangan	5.608.756.000	Percepatan Penyelesaian Perkara	7.500.000
Operasional dan pemeliharaan kantor	1.400.634.000	Penyelesaian Perkara Pidana di tingkat pertama	136.945.000
Belanja modal	652.500.000	Layanan Pos Bantuan Hukum	31.200.000
	7.661.890.000		136.945.000

Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2022

Akuntabilitas dalam hal keuangan adalah pelaksanaan adalah Berikut adalah rekapitulasi pengelolaan keuangan pada pengadilan Negeri Bantul selama Tahun Anggaran 2022 baik untuk DIPA 01 dan DIPA 03:

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2021				TAHUN 2022			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	B. Pegawai	5.427.571.000	5.421.970.319	99,90	5.600.681	5.608.756.000	5.602.620.636	99,89	6.135.364
	B. Barang Opr	1.236.594.000	1.233.404.017	99,74	3.189.983	1.395.634.000	1.396.497.637	99,70	4.136.363
	B. Barang Non Opr	5.000.000	4.999.000	99,98	1.000	5.000.000	5.000.000	100,00	-
	B. Modal	37.500.000	37.482.000	99,95	18.000	652.500.000	651.570.000	99,86	930.000
	Jumlah 01	6.706.665.000	6.692.856.336	99,79	13.808.664	7.661.890.000	7.650.688.273	99,85	11.201.727
	B. Barang (03)	129.455.000	129.266.168	99,85	188.832	136.945.000	136.919.842	99,98	25.158
	Jumlah 03	129.455.000	129.266.168	99,85	188.832	136.945.000	136.919.842	99,98	25.158
	Jumlah 01 + 03	6.836.120.000	6.822.122.504	99,79	13.997.496	7.798.835.000	7.787.608.115	99,85	11.226.885

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi DIPA 01 untuk pembayaran Gaji pegawai, operasional dan pemeliharaan kantor serta sarana dan prasarana adalah 99,85 persen. Sedangkan realisasi DIPA 03 untuk posbakum dan penyelesaian perkara pidana di tingkat pertama adalah 99,98 persen.

Hasil kinerja anggaran menunjukkan nilai yang baik karena alokasi anggaran yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya dapat terlaksana mendekati seratus persen.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas

perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pada TA 2022 ini, telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di tahun sebelumnya, IKPA terfokus pada 4 aspek yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan efektifitas pelaksanaan anggaran, dan telah efektif meningkatkan perhatian Lembaga terhadap tata kelola pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan semakin membaiknya tingkat kepatuhan Lembaga terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA Pengadilan Negeri Bantul pada akhir tahun 2022 adalah 98,25. dengan rician sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Saktor	Uraian Saktor	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DPA	Deviasi Halangan II DPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	030	005	400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	Nilai	100.00	82.97	99.76	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00	98.25	100%	98.25
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.30	19.95	10.00	10.00	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.49		99.95				100.00				

Disclaimer:

Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-SPB/2022, indikator Revisi DPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Penerimaan Negara

Berikut adalah rekapitulasi laporan realisasi pengelolaan pendapatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tahun anggaran 2022 dan perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya

AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENDAPATAN	
	ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
425131 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	6.500.000	5.649.200	8.490.000	8.140.000	2.490.800	44,09

AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		PENDAPATAN	
	ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
425991 Penerimaan kembali persekot gaji/ Uang muka gaji	-	-	-	-	0	0,00
425231 Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan	500.000	110.000	140.000	100.000	-10.000	-9,09
425232 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	2.000.000	4.690.000	5.720.000	4.340.000	-350.000	-7,46
425233 Pendapatan ongkos perkara	8.000.000	13.745.000	22.940.000	11.235.000	-2.510.000	-18,26
425239 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	13.000.000	33.603.000	33.441.000	36.358.000	2.755.000	8,20
JUMLAH	30.000.000	57.797.200	70.731.000	60.173.000	2.375.800	4,11

Tabel Realisasi PNBPN

Dari tabel tersebut realisasi pendapatan di tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan untuk pendapatan yang berasal dari pendatan sewa gedung dan bangunan (rumah dinas) karena hampir seluruh rumah dinas yang ditempati.

Dengan demikian total pendapatan tahun 2022 mengalami kenaikan 4,11 persen dibandingkan tahun lalu. Oleh karena instansi pengadilan adalah sebuah instansi yang tugas pokok dan fungsinya bersifat pasif (menerima, memeriksa, dan memutus perkara) maka tuntutan untuk selalu meningkatkan pendapatan dari PNBPN tidak menjadi beban yang harus dipenuhi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022 menyajikan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis dengan menggunakan alat ukur 12 (dua belas) indikator kinerja. Secara keseluruhan sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Bantul telah berhasil melampaui target. Hal ini dilihat dari 11 (sebelas) indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu Presentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang berada diluar kendali Pengadilan Negeri Bantul.

Capaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2022 telah menunjukkan bahwa secara umum pelayanan pengadilan sudah terlaksana dengan baik dengan ditandai dengan beberapa peningkatan capaian beberapa indikator kinerja. Faktor – faktor yang mendukung pencapaian sasaran kinerja antara lain :

- Kebijakan yang mendukung dari pimpinan
- Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan adanya pelatihan internal maupun eksternal
- Meningkatnya fungsi pengawasan rutin yang dilakukan setiap bulan dan sewaktu-waktu
- Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang untuk internal maupun pelayanan publik.

Sedangkan faktor utama yang menyebabkan salah satu indikator tidak dapat tercapai adalah adanya faktor eksternal yaitu tidak adanya pengajuan diversi selama tahun 2022 yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul dari pihak eksternal.

Adanya kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terus berupaya untuk :

- Meningkatkan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Meningkatkan penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan kerja

LAMPIRAN

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,60
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 7.484.710.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 132.700.000



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 26 /SK/OT.01.1/I/2023**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja..

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Bantul agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KETUA

SUNOTO S.H., M.H.

NIP. 197206061995031002



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA
 PENGADILAN NEGERI BANTUL
 NOMOR: W13.U5/ /SK/OT.01.1/I/2023
 TANGGAL: 31 JANUARI 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>a) Definisi Operasional Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA No 2 Tahun 2014 tgl 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.03.3/42021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SiPP Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan di minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan <p>b) Formula Perhitungan :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%) d) Trend/Polaritas: Positif (+) <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dari seluruh perkara yang diselesaikan, maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Setiap Bulan) f) Threshold/ Ambang Kinerja: <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum; Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penan melalui rehabilitasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. <p>b) Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/ Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan dengan restoratif dari perkara yang diajukan untuk restoratif, maka kinerja semakin baik dan mendekati terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>g) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik 		
		<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</p>	<p>a) Definisi Operasional Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding; Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan <p>b) Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c) Satuan yang digunakan: persentase (%)</p> <p>d) Trend/Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari jumlah perkara yang diselesaikan, maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Tahunan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata <p>b) Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend / Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari jumlah perkara khusus yang diselesaikan, maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (tahunan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi; Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. <p>b) Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/ Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase perkara diversi yang dinyatakan berhasil dari jumlah perkara diversi, maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Tahunan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik 		
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM indeks harus ≥ 80 <p>b) Formula Perhitungan:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>c) Satuan yang digunakan: Indeks</p> <p>d) Trend/Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi indeks berarti semakin baik kinerja/pelayanan Semakin tinggi indeks Kepuasan Pencari Keadilan, maka kinerja pelayanan semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Triwulan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <2.60 = buruk 2.60 sd 3.00 = sedang 3.00 sd 3.60 = baik > 3.60 = sangat baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak; SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyempaihan Salinan dan Petikan Putusan; Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan ; Surat Dirjen Badikum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkarasn Perkara; Jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada pada pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b) Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/ Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu, maka kinerja semakin baik dalam mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di tingkat pertama. <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik 		
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil; Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. <p>b) Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang ditelakan Mediasi}} \times 100\%$ <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil, maka kinerja 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>semakin baik dalam mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di tingkat pertama.</p> <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Setiap Bulan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <50% = buruk • 50% sd 70% = baik • > 70% = sangat baik 		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara; • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. <p>b) Formula Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja • Semakin tinggi persentase perkara Prodeo yang diselesaikan dari jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, maka kinerja semakin baik dalam hal meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Tahunan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <50% = buruk • 50% sd 70% = baik • > 70% = sangat baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; • Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keiling maupun gedung-gedung lainnya). <p>b) Formula Perhitungan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ </div> <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend /Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja • Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dari perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, maka kinerja semakin baik dalam hal meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (Tahunan)</p> <p>f) Treshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <50% = buruk • 50% sd 70% = baik • > 70% = sangat baik 		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum; • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. <p>b) Formula Perhitungan:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ </div> <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/ Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja • Semakin tinggi persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dari seluruh jumlah permohonan layanan hukum, maka kinerja semakin baik dalam hal meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (seliap bulan)</p> <p>f) Treshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <50% = buruk • 50% sd 70% = baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> > 70% = sangat baik 		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>a) Definisi Operasional Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi; Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan; BHT: Berkekuatan Hukum Tetap; Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi; Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. <p>b) Formula Perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ </div> <p>c) Satuan yang digunakan: Persentase (%)</p> <p>d) Trend/ Polaritas: Positif (+)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tinggi persentase berarti semakin baik kinerja Semakin tinggi persentase eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dari jumlah permohonan eksekusi, maka kinerja semakin baik dalam hal meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. <p>e) Periode pengambilan data/ Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan: Periodik (setiap bulan)</p> <p>f) Threshold/ Ambang Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <50% = buruk 50% sd 70% = baik > 70% = sangat baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN 2020 – 2024**

Visi : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung"

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Strategi			
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)		Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang adil, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80	Terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan dan akuntabel.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	-	-	85	90	93	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	250 perkara	Perkar peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	105.745.000
				Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	-	-					
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	-	-	70	78	80					
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	-	-	80	85	88					
				Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	-	-	5	5	10					
				Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	3,60	3,60	3,60					
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	-	-	90	93	95	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	250 perkara	Perkar peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	105.745.000
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	-	3	5	8					
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin	Persentase perkara yang diselesaikan	80	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	-	Perkar Peradilan Umum yang diselesaikan	-

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Program	Indikator	Strategi		
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)			Target	Kegiatan	Anggaran
dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	melalui pembatasan biaya /prodeo		mskin dan terpinggirkan							Umum	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum		melalui Pembatasan Biaya Perkara	
				Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	-	-					
	Persentase perkara yang terlayani melalui posbekum				Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbekum)	-	-	90	93			95	270 orang	Jumlah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Diindahkan Juri (Disekekusi)	20	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang diindahkan/juri (Disekekusi)	-	-	10	12	15	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	20 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	0

Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Negeri Bantul 2020-2024

Kode	Program Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Pendanaan (Rp.)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
005.01.01	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional seluruh daerah	Layanan Perkantoran (994)	1 ljn	1 ljn	1 ljn	1 ljn	1 ljn	7.588.766.000	7.348.454.000	7.580.581.000	7.588.766.000	7.588.766.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Sarana Prasarana pendukung pelayanan peradilan	1 ljn	1 ljn	1 ljn	1 ljn	1 ljn	25.000.000	37.500.000	552.500.000	96.000.000	145.000.000
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Pos Bantuan Hukum (003)	312 jam ljn	104 orang	115 orang	125 orang	130 orang	31.200.000	31.200.000	31.200.000	57.800.000	76.800.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)	250 pkr	250 pkr	250 pkr	300 pkr	300 pkr	100.250.000	98.255.000	105.745.000	292.000.000	292.000.000



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 23 /SK/OT.01.1/III/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu alas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung NOMOR 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Bantul, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023

KETIGA Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 3 Februari 2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA



SUNOTO, S.H., M.H.
NIP. 197206061995031002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/ 23 /SK/OT.01.1/II/2023
TANGGAL: 3 FEBRUARI 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Plt. Panitera (ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H)
2.	Koordinator Validasi Data	RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn.
3.	Ketua	YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.
4.	Sekretariat	WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P
5.	Anggota	1. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. 2. RENY WIJAYANTI, S.H. 3. PRASETYO, S.T. 4. NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.M.d 5. ASIANI LAKOBI, S.E.,S.H.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H; DARU BUANA SEJATI, S.H.; ARIEF NOOR RAHMAN, S.T.

Ketua Pengadilan Negeri Bantul 



SUNOTO, S.H., M.H.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/ /SK/OT.01.1/II/2023
TANGGAL: 3 FEBRUARI 2023

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Bantul
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas .

Ketua Pengadilan Negeri Bantul 



SUNOTO, S.H., M.H.